



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1518 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUTUH
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung atas nama Jumtisilah yang purna tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 638 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1070 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUTUH KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	2	3	4
1	Jumtisilah	Perempuan	Banyuurip Barat RT. 01 RW. 01 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

